



**P U T U S A N**

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILYAS bin MAIDEL panggilan ILYAS;  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 12 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gambuhan RT.002, RW.004, Pulosari, Pematang, Jawa Tengah (KTP)  
Pemandian Mega Mendung Alam Murni, Kenagarian Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar (Alamat Domisili);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04, Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/PSK.PID/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 36/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 01 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp tanggal 01 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas bin Maidel panggilan Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilyas bin Maidel panggilan Ilyas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat;
  - 1 (satu) helai celana Panjang motif garis-garis warna hijau coklat;
  - 1 (satu) helai hijab warna abu-abuDikembalikan kepada Saksi Korban
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna dongker;Dikembalikan kepada Terdakwa Ilyas
  - 1 (satu) buah cincin batu warna hitam.

Disita untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa hanya Korban Luka Gores yang tidak sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 254/MR/IS-PP/V-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Padang Panjang pada tanggal 11 Mei 2022, sedangkan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2022 sehingga hasil visum tersebut tidak relevan dan sesuai fakta, selain itu dari fakta persidangan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp



keterangan Para Saksi yaitu Saksi Korban masih dapat beraktifitas sehari-hari secara normal, maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan tidak seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, tetapi seharusnya Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Menyatakan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa atas nama Ilyas bin Maidel panggilan Ilyas pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa Ilyas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/007/III/2016, bertanya kepada Terdakwa Ilyas "dikasih duit berapa sama Saksi I?", kemudian Terdakwa Ilyas hanya memberikan isyarat dengan tangan seperti menunjukkan 2 jari saja, kemudian Terdakwa Ilyas keluar rumah ke tempat adiknya, setelah itu Saksi Korban keluar rumah juga untuk menjenguk adiknya yang baru selesai operasi gigi, setelah Saksi Korban menjenguk adik Terdakwa Ilyas Saksi Korban pun pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya dirumah, Saksi Korban melihat Terdakwa Ilyas yang sedang berada di dalam rumah saat Saksi Korban masih berada di depan pintu rumah tersebut, Terdakwa Ilyas langsung bertanya apakah uang yang diberikan adiknya sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah terpakai, lalu saat Saksi Korban berjalan mengambil Ponsel miliknya di tempat tidur, Saksi Korban pun berkata kepada Terdakwa Ilyas "makanya jangan suka bohong, jadi orang percaya", lalu Terdakwa Ilyas berkata "terus duit yang Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)?", Saksi Korban menjawab "ha kan sudah habis, ya kan tau sendiri udah habis buat beli-beli, terus Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dipinjam sama kakak, kalau emang Saksi Korban belanja keperluan sendiri mana buktinya?", setelah itu Terdakwa Ilyas langsung mengepalkan tangan kirinya kearah hidung Saksi Korban sejumlah satu kali yang mana saat itu posisi Saksi Korban duduk di atas tempat tidur, sedangkan Terdakwa Ilyas duduk di bawah bersandar di tempat tidur dan tanpa perlawanan Saksi Korban langsung memegang wajahnya, kemudian Terdakwa Ilyas meminta Ponsel Saksi Korban. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban berjalan keluar untuk meminta pertolongan dan berteriak mintak tolong, kemudian sekitar 10 menit kemudian Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri, saat itu darah mengalir dari dalam hidung Saksi Korban hingga baju yang Saksi Korban gunakan berlumuran darah;

Bahwa akibat dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan Terdakwa Ilyas tersebut Saksi Korban merasa pusing, sakit pada bagian hidung, di bagian batang hidung dekat dengan mata mengalami lebam sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 254/MR/IS-PP/V-2022 yang terlampir dalam berkas perkara, serta menghalangi aktifitas atau pekerjaan Saksi Korban sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Korban sehubungan dengan adanya tindak pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa sudah menikah secara agama yaitu Nikah Siri pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013, hingga akhirnya Saksi Korban menikah dengan Terdakwa resmi secara Administrasi Negara pada Jumat 11 Maret 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0123/007/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya terjadi peristiwa tersebut Terdakwa pernah beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Korban:
- Bahwa Kesatu pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada hari Senin bulan Juli Tahun 2013 Terdakwa mulai melakukan tindak Kekerasan terhadap Almarhum Anak Saksi hingga mengalami patah tangan;
- Bahwa Kedua pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi masih pada bulan Juli Tahun 2013 Terdakwa memukul Saksi di depan bangsal anak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito Kota Yogyakarta;
- Bahwa Ketiga pada bulan November Tahun 2013 Terdakwa memukul kepala Anak Saksi hingga meninggal dunia;
- Bahwa Keempat pada Tahun 2014 di rumah Kos Balimbing Sari Kota Yogyakarta, Terdakwa memukul dengan tinju tangan sebelah kanan sejumlah 1 (satu) kali ke arah mulut Saksi Korban hingga bibir atas pecah, gigi depan goyang, selain itu Terdakwa seringkali melakukan kekerasan secara verbal yang mana mengatakan Saksi dengan bahasa binatang;
- Bahwa Kelima pada bulan Februari Tahun 2021 di dalam rumah karang Sari Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa melemparkan badan Saksi ke arah tembok kemudian menginjak bahu Saksi sebelah kanan hingga punggung hingga badan Saksi mengalami luka lebam pada bagian punggung dan tangan;
- Bahwa Keenam pada bulan September Tahun 2021 sekitar pukul 06.00 WIB yang bertempat di rumah Gambuhan Kabupaten Pemalang Terdakwa mencekik leher Saksi dan kedua anak Saksi, sehingga selama satu minggu Saksi merasa kesakitan pada leher Saksi, saat itu badan Saksi penuh dengan luka lebam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 07.30 WIB yang bertempat di Rumah daerah Mega Mendung Jorong Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa memukul kepala

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp



bagian dahi sebelah kanan sejumlah satu kali hingga benjol di bagian kepala dan ada garis merah di bagian mata, sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang di atas tempat tidur sambil menyusui Anak Saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk bercerai, lalu Terdakwa mengambil pisau dapur mendekati Saksi sambil berkata "ini mau cerai nih?", lalu Saksi tertawa, setelah itu Terdakwa meletakkan pisau tersebut di sebelah bahu kiri Saksi, lalu Terdakwa berkata "kenapa tertawa", Saksi menjawab "iyalah, soalnya mau dibunuh sama kamu", setelah itu Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi sambil berkata "Saksi nggak mau cerai, kalau udah satu ya udah satu". Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk bergeser dan menjauh;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di dalam rumah yang berada di Kabupaten Tanah Datar Terdakwa melakukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban yaitu Ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa "dikasih duit berapa sama Saksi II?", kemudian Terdakwa hanya memberikan isyarat dengan tangan yang mana seperti menunjukkan 2 (dua) jari saja, kemudian Terdakwa keluar rumah ke tempat adiknya, setelah itu Saksi keluar rumah juga untuk menjenguk Saksi II (Adik Terdakwa) yang baru selesai operasi gigi, setelah Saksi menjenguk Saksi II, Saksi pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Saksi melihat bahwa Terdakwa berada di rumah saat Saksi masih di depan pintu rumah Terdakwa langsung berkata bahwa uang yang diberikan Saksi II sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari jumlah tersebut telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu saat Saksi berjalan mengambil Ponsel Saksi di tempat tidur Saksi berkata kepada Terdakwa "makanya jangan suka bohong, jadi orang percaya", lalu Terdakwa berkata "terus duit sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kemana?", Saksi menjawab "kan sudah habis, buat beli-beli, terus Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dipinjam sama Kakak, kalau emang Saksi belanja keperluan sendiri mana buktinya?", saat itu posisi Saksi duduk di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk di bawah bersandar di tempat tidur mendengar hal itu Terdakwa langsung emosi dengan mengangkat tangannya dan langsung meninju kearah hidung Saksi dengan menggunakan tangan kiri sedang mengenakan 1 (satu) Cincin batu akik besi warna silver dengan mata cincin warna hitam sejumlah 1 (satu) kali yang mana Terdakwa setelah itu langsung memegang wajah Saksi dan



memegang Ponsel Saksi lalu Terdakwa meminta Ponsel Saksi. Setelah itu Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu Saksi berjalan keluar berteriak minta tolong hingga akhirnya beberapa menit kemudian Saksi tidak sadarkan diri dengan darah mengalir dari dalam hidung Saksi hingga 1 (satu) helai baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat yang Saksi kenakan saat itu basah berlumuran darah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.05 WIB Saksi berhasil sadar, kemudian Saksi langsung mencari Ponsel dan membuat sebuah video yang langsung dikirimkan kepada Orang Tua Saksi, kemudian Saksi menghubungi Bapak Kandung Saksi, kemudian Bapak Kandung Saksi menyuruh untuk berobat ke Puskesmas, lalu Saksi II beserta istrinya datang ke rumah Saksi ketika melihat Saksi tidak sadarkan diri di depan rumah. Sekitar pukul 13.53 WIB Saksi II membawa Saksi pergi ke RSUD Padang Panjang. Sekitar pukul 14.23 WIB Saksi dan Saksi II tiba di RSUD Padang Panjang dokter langsung memberikan pertolongan pada hari itu juga Saksi diperbolehkan untuk istirahat di rumah, sekitar pukul 16.38 WIB Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa keadaan lingkungan di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Tanah Datar sepi, akan tetapi jarak rumah Saksi dengan rumah Adik Ipar Saksi yaitu Saksi II sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat kejadian Saksi di rumah bersama dengan Terdakwa, Ibu mertua Saksi Murnidel, dan Anak Kandung Saksi yaitu Naresh Dzakwan yang baru berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa akibat dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan Terdakwa Saksi merasa pusing, sakit pada bagian hidung, di bagian batang hidung dekat dengan mata pada saat kejadian lebam biru dan hingga saat sekarang ini Saksi masih merasakan sakit di bagian mata yang dekat dengan batang hidung Saksi, akan tetapi akibat kejadian tersebut Saksi tidak dirawat dirumah sakit;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 18 April 2022 Saksi mengungsi dan tinggal di rumah Orang Tua Saksi di Kelurahan Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat, 1 (satu) helai celana Panjang motif garis-garis warna hijau coklat, 1 (satu) helai hijab warna abu-abu 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna dongker dan 1 (satu) buah cincin batu warna hitam yang mana seluruh barang-barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi



Korban dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi yang mana seluruh barang-barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan Saksi Korban merupakan Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi Korban duduk bersama sama dan bercerita cerita di Kabupaten Tanah Datar. Beberapa menit kemudian sekitar pukul 12.10 WIB Saksi Korban pergi ke dalam rumah tempat tinggalnya tidak lama kemudian Saksi mendengar suara jeritan dari Saksi Korban lalu lari keluar dari dalam rumah, setelah mendengar suara jeritan tersebut dan Saksi melihat Saksi Korban lari keluar dari dalam rumah yang langsung Saksi datangi lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Korban "ada apa yang terjadi?", Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa yang dibenarkan Terdakwa lantaran Saksi Korban tidak berhenti berbicara. Selanjutnya Saksi bertanya apa yang dibicarakan oleh Saksi Korban dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa uang yang telah Saksi kasih kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tidak perlu Saksi Korban mengetahui hal tersebut dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke warung untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya dan dalam warung tersebut Saksi coba menasehati Terdakwa untuk menahan emosi terhadap permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa sekitar pukul 12.15 WIB Saksi Murnider yang merupakan Ibu Kandung Saksi kemudian memanggil Saksi untuk mengangkat badan Saksi Korban yang tergeletak di depan halaman rumah hingga sempat tidak sadarkan diri dengan mengalami pendarahan dari hidung dan wajah sebelah kanan mengalami luka, namun Saksi takut untuk mengangkatnya dan kemudian tiba tiba saja Terdakwa datang dari belakang Saksi dan langsung mengangkat badan Saksi Korban ke dalam rumah dan setelah



sampai di dalam rumah Saksi langsung membawa Saksi Korban ke RSUD Kota Padang panjang untuk dilakukan pertolongan medis;

- Bahwa yang berlokasi di dalam rumah tempat pemandian Mega Mendung Alam Murni Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa keadaan Saksi Korban setelah menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami luka pada wajah bagian hidung dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi membawa Saksi Korban berobat ke RSUD Padang Panjang. Sore Harinya setelah pulang berobat dari RSUD Kota Padang Panjang Saksi Korban istirahat kembali ke rumah yang beralamat di pemandian Mega Mendung Alam Murni Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sepengelihatan Saksi, setelah terjadinya peristiwa tersebut Saksi Korban tidak menghalangi kegiatan sehari-harinya namun Saksi Korban banyak beristirahat kemungkinan karena masih mengalami rasa sakit setelah terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berangkat bekerja masih melihat Saksi Korban di dalam rumah, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 setelah Saksi pulang bekerja sekitar pukul 16.00 WIB Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Korban di dalam rumah lagi dan sampai sekerang ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa telah beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah kepada Saksi atas perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan terhadap Saksi Korban, Terdakwa juga berjanji kepada Saksi tidak akan mengulangi perbuatannya dalam rumah tangganya di hari esok dan selama-lamanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan Saksi Korban yang merupakan Kakak Ipar Saksi, istri dari kakak Ipar Saksi Terdakwa;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 12.00 WIB Saksi Korban dalam keadaan sehat, saat itu Saksi masih berkomunikasi dengan Saksi Korban duduk bersama di dalam warung yang tidak jauh dari rumah yang Saksi Korban tinggali;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 12.15 WIB Saksi mendengar suara jeritan Saksi Korban yang kemudian lari keluar dari dalam rumah, setelah mendengar suara jeritan tersebut Saksi melihat Saksi Korban lari keluar dari dalam rumah dengan keadaan mengalami pendarahan dari hidung dan wajah sebelah kanan mengalami luka yang menurut keterangannya karena dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung menyuruh Suami Saksi yaitu Saksi II untuk menolongnya, kemudian Saksi II menghampiri Saksi Korban di teras rumah sambil menjerit jerit kemudian dengan rasa penasaran akan kejadian tersebut Saksi datang menghampiri Saksi Korban yang tergeletak di depan halaman rumah, kemudian Terdakwa mengangkat Saksi Korban ke dalam rumah dan Saksi langsung memberikan pertolongan pertama terhadap Saksi Korban yang mengalami pendarahan pada bagian hidung. Kemudian Saksi II membawa Saksi Korban ke RSUD Padang Panjang untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan secara medis;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi II bersama Saksi Korban pulang dari RSUD Kota Padang Panjang keadaan Saksi Korban sudah diperban luka pada bagian wajah dengan tidak menghalangi kegiatan sehari-harinya setelah mengalami peristiwa tersebut, lalu Saksi melihat Saksi Korban banyak beristirahat di dalam kamar dan sejak kejadian tersebut Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui dimana keberadaan Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah kepada Saksi atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban, Terdakwa memohon kepada Saksi bantuannya agar kehidupan rumah tangganya kembali utuh, serta Terdakwa berjanji kepada Saksi tidak akan mengulangi perbuatannya dalam rumah tangganya di hari esok dan selama-lamanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp*



- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Korban yang merupakan Menantu Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi sedang mengambil sayuran serai di halaman rumah yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar Saksi Korban datang menjumpai Saksi dan mengatakan ke pada Saksi "Lihat Anak Ibu Masih Tidur, Pemalas Dan Tidak Mau Bekerja" dan Saksi menjawab perkataan Saksi Korban yaitu "Anak Kandung Saksi dulu tidak pemalas", setelah itu Saksi KORBAN pergi ke kolam ikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.45 WIB Saksi masuk ke dalam rumah beberapa menit kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi lalu mengatakan kepada Saksi, "Apa Perkataan Ibu kepada Saksi Korban? Apakah Ibu Mengatakan Terdakwa diberi uang oleh Saksi Adi"? dan Saksi menjawab "Iya betul dikasih uang kepada Terdakwa, beberapa menit kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan langsung mengomeli Terdakwa yang dapat didengar Saksi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 12.20 WIB Terdakwa memukul hidung dan wajah Saksi Korban sehingga hidung Saksi Korban mengalami pendarahan lalu wajah sebelah kanan mengalami luka setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung lari keluar rumah dan Saksi Korban tiba-tiba tergeletak hingga sempat tidak sadarkan diri di halaman rumah dan Saksi langsung menghimbau Saksi II, untuk mengangkat Saksi Korban namun Saksi II tidak mampu mengangkat badan Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa langsung bergegas datang keluar rumah untuk mengangkat badan Saksi Korban ke dalam rumah dan kemudian Saksi II membawa Saksi Korban pergi berobat ke RSUD Kota Padang Panjang;
- Bahwa penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Saksi Korban disebabkan masalah uang sejumlah Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Terdakwa telah beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Saksi Korban;
- Bahwa sepengelihatan Saksi, setelah terjadinya peristiwa tersebut Saksi Korban tidak menghalangi kegiatan sehari-harinya namun Saksi Korban



banyak beristirahat kemungkinan karena masih mengalami rasa sakit setelah terjadinya peristiwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2022 pada hari Senin sekitar pukul 06.00 WIB Saksi pergi dari rumah untuk jualan ke Pasar Padang Panjang dan setelah pulang dari pasar sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Korban sudah tidak berada di rumah dan keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan menyesal atas perbuatannya yang dilakukannya terhadap Saksi Korban, lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi agar hubungan rumah tangganya dapat utuh kembali serta berjanji kepada Saksi tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap istrinya Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April sekitar pukul 09.00 WIB istri Terdakwa membangunkan Terdakwa sambil marah-marah dengan mengatakan kepada Terdakwa "Ayo bangun kerja kamu tidur terus" lalu Terdakwa langsung bangun dan setelah bangun dari tidur dengan langsung pergi membersihkan kolam pemandian pada pukul 11.30 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April sekitar pukul 12.20 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar Terdakwa beristirahat dan langsung masuk ke dalam rumah lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, "kamu dikasih uang berapa dari Saksi II?", Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sambil menunjukkan dua jari menggunakan tangan kanan, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "kenapa baru sekarang diberi tahu?" Terdakwa jawab "tidak apa-apa". Selanjutnya Saksi Korban terus marah-marah tidak jelas kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar rumah dan kembali membersihkan kolam renang, selanjutnya Saksi Korban juga keluar rumah lalu Terdakwa melihat gelagat Saksi Korban emosi besar kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Korban di halaman rumah namun Saksi Korban tetap marah-marah juga terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah.

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp*



Setelah Terdakwa di dalam rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi Murnider yaitu “kenapa Saksi Korban diberi tahu bahwa Terdakwa diberi uang oleh Saksi II sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)?”, lalu Saksi Murnider menjawab kepada Terdakwa bahwa “Terdakwa bekerja dengan Saksi II lalu mendapatkan upah dari pekerjaan hasil jualan ikan yang disuruh oleh Saksi II”, selanjutnya Saksi Korban tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah, namun sepengetahuan Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa diam saja dan langsung pergi ke tempat tidur. Setelah sampai di tempat tidur Terdakwa duduk di lantai rumah sambil bersandar ke tempat tidur, selanjutnya Saksi Korban menghampiri Terdakwa ke tempat tidur dan masih juga marah-marah terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban yaitu “uang yang diberikan oleh Saksi II masih ada”. Selanjutnya Saksi Korban menjawab “Saksi tidak butuh uangnya hanya ingin mengetahui keterbukaan Terdakwa”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Korban duduk di atas kasur membelakangi Terdakwa, masih terus juga marah-marah terhadap Terdakwa dengan menyudutkan tindakan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa emosi secara spontan Terdakwa mengibaskan tangan kiri Terdakwa memakai cincin dengan mata warna hitam dengan ukuran mata cincin sebesar anak kelereng sejumlah satu kali ke arah belakang yang mengenai bagian wajah Saksi Korban hingga mengakibatkan hidung Saksi Korban mengalami luka pendarahan pada bagian hidung dan wajah sebelah kanan mengalami luka. Setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari dalam rumah menuju halaman rumah sambil berteriak histeris minta tolong, lalu Saksi Murnider dan Saksi II langsung menghampiri Saksi Korban di halaman rumah dan tidak lama kemudian Saksi Korban tergeletak di halaman rumah dan setelah Terdakwa melihat Saksi Korban tergeletak di dalam rumah Terdakwa langsung keluar dari rumah dan Terdakwa langsung mengangkat Saksi Korban ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengangkat dipanggil Saksi II untuk duduk di warung rumah, lalu Saksi II menyatakan kepada Terdakwa “tenangkan dulu pikiranmu”, lalu Terdakwa mengikutin saran dari Saksi II. Selanjutnya Saksi II menghampiri Saksi Korban ke dalam rumah dan tidak berapa lama lagi setelah kejadian Saksi II membawa Saksi Korban ke RSUD Kota Padang Panjang untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 16.38 WIB setelah pulang dari RSUD Kota Padang Panjang Saksi Korban kembali ke

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp



rumah dengan keadaan luka yang sudah diperban lalu Terdakwa langsung duduk di lantai rumah menghampiri Saksi Korban untuk langsung meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Devi Firtri sudah memaafkan Terdakwa, tetapi meminta cerai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dengan Saksi Korban dari tahun 2013 sampai terakhir kali Terdakwa bersama istri sering ribut mulut bahkan terkadang ada juga keributan hingga adanya kontak fisik, terkadang Saksi Korban yang memulai dan Terdakwa balas juga dengan kontak fisik begitu juga sebaliknya yang disebabkan adanya masalah ekonomi dan terdapat perbedaan prinsip antara Terdakwa dan Istri Terdakwa di dalam rumah tangga;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Korban meminta izin kepada Orang Tua Terdakwa yaitu Saksi Murnider untuk vaksin ke padang panjang dan setelah itu sampai dengan saat ini tidak ada pulang ke rumah di Pemandian Mega Mendung Alam Murni Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 15.57 WIB Orang Tua Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban dan anak-anak Terdakwa sudah berada di Jakarta;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat, 1 (satu) helai celana Panjang motif garis-garis warna hijau coklat, 1 (satu) helai hijab warna abu-abu 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna dongker dan 1 (satu) buah cincin batu warna hitam yang mana seluruh barang-barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana atau sedang tersangkut dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Ireli Sofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai RSUD Padang Panjang tidak mengenal Terdakwa maupun Saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan April 2022, Saksi Korban datang ke RSUD Padang Panjang bersama seorang laki-laki dan seorang anak dengan keadaan hidung berdarah;
  - Bahwa korban datang dalam keadaan kondisi masih bisa berjalan dengan mengalami luka pada bagian hidung akibat dipukul oleh Suami Korban;
  - Bahwa pihak RSUD Padang Panjang menganjurkan agar luka pada korban untuk dilakukan *rontgen*, sedangkan lukanya hanya diobservasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/007/III/2016 atas nama Ilyas dengan Korban, yang terlampir dalam berkas perkara;
- *Visum Et Repertum* No: 254/MR/IS-PP/V-2022 yang ditandatangani oleh dr. Jaka Kurniawan dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang tanggal 11 Mei 2022, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat;
- 1 (satu) helai celana Panjang motif garis-garis warna hijau coklat;
- 1 (satu) helai hijab warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna dongker;
- 1 (satu) buah cincin batu warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sudah menikah secara agama yaitu Nikah Siri pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013, hingga akhirnya Saksi Korban menikah dengan Terdakwa resmi secara Administrasi Negara pada Jumat 11 Maret 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0123/007/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di dalam rumah yang berada di Jorong Singgalang Kenagarian Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "dikasih uang berapa oleh Saksi II?", kemudian Terdakwa hanya memberikan isyarat dengan tangan yang mana

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp



seperti menunjukkan 2 (dua) jari saja, kemudian Terdakwa keluar rumah ke tempat Saksi II, setelah itu Saksi Korban keluar rumah juga, lalu beberapa waktu kemudian Saksi Korban balik ke dalam rumah, setibanya di dalam rumah Saksi Korban melihat bahwa Terdakwa berada di dalam rumah saat Saksi Korban masih di depan pintu, Terdakwa langsung berkata bahwa uang yang diberikan Saksi II sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah digunakan Terdakwa, lalu saat Saksi Korban berjalan mengambil Ponsel di tempat tidur Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "makanya jangan suka bohong, jadi orang percaya", lalu Terdakwa berkata "terus duit yang Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)? kemana", Saksi Korban menjawab "iya kan sudah habis, ya kan tau sendiri udah habis buat beli-beli, terus Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dipinjam sama kakak, kalau emang Saksi Korban belanja keperluan sendiri mana buktinya?", saat itu posisi Saksi Korban duduk di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk di bawah bersandar di tempat tidur kemudian setelah itu Terdakwa langsung emosi dengan meninju memakai cincin dengan mata warna hitam dengan ukuran mata cincin sebesar anak kelereng sejumlah satu kali ke arah belakang yang mengenai bagian wajah Saksi Korban hingga mengakibatkan hidung Saksi Korban mengalami luka pendarahan pada bagian hidung dan wajah sebelah kanan mengalami luka, setelah itu Saksi Korban langsung memegang wajahnya dan memegang Ponselnya, kemudian Terdakwa meminta Ponsel Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu berjalan keluar untuk meminta pertolongan dan berteriak minta tolong, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Korban tidak sadarkan diri dengan darah mengalir dari dalam hidung Saksi Korban hingga baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat yang Saksi Korban kenakan pada saat itu basah berlumuran darah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.05 WIB Saksi Korban sempat tidak sadarkan diri, kemudian Saksi Korban langsung mencari Ponselnya dan membuat sebuah video dan langsung mengirimkan video tersebut kepada Orang Tua Saksi Korban, kemudian Saksi Korban *Video Call* kepada Bapak Kandung Saksi Korban, kemudian Bapak Kandung Saksi Korban menyuruh untuk berobat ke puskesmas, lalu Saksi II beserta istri datang ke rumah melihat Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri di depan rumah,

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp*



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.53 WIB Saksi II membawa Saksi Korban pergi ke RSUD Padang Panjang,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 14.23 WIB Saksi Korban tiba di rumah sakit dengan Dokter langsung memberikan pertolongan dengan melakukan pengobatan, hingga akhirnya pada hari itu juga Saksi Korban diperbolehkan untuk istirahat di rumah saja, lalu sekitar pukul 16.38 WIB Saksi Korban tiba dirumah;
- Bahwa pada saat kejadian Ibu Mertua Saksi Korban Saksi Murnidel mendengar secara langsung tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, karena berada dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Korban merasa pusing, sakit pada bagian hidung, pada bagian batang hidung dekat dengan mata, lebam biru dan hingga saat sekarang ini Saksi Korban masih merasakan sakit dibagian mata yang dekat dengan batang hidung Saksi KORBAN, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 254/MR/IS-PP/V-2022 yang ditandatangani oleh dr. Jaka Kurniawan dokter pada RSI Ibnu Sina Padang Panjang pada tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menghalangi aktifitas atau Saksi Korban sehari-hari, karena badan Saksi Korban merasa sakit-sakit pada beberapa bagian tubuh, akan tetapi tidak mengakibatkan Saksi Korban untuk dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan tidak

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp*



mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum yang diajukan ke muka persidangan dengan adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ilyas bin Maidel panggilan Ilyas sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Ilyas bin Maidel panggilan Ilyas diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat akalnya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan yaitu kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Pengertian sub unsur "dengan sengaja" meliputi arti istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), yang berarti pelaku menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan pemahaman perbuatan itu tidak semata-mata "menghendaki sesuatu" namun cukup bila "mengetahui" akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dengan tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau mati;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud Lingkup Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sudah menikah secara agama yaitu Nikah Siri pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013, hingga akhirnya Saksi Korban menikah dengan Terdakwa resmi secara Administrasi Negara pada Jumat 11 Maret 2016 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0123/007/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang,

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di dalam rumah yang berada di Jorong Singgalang Kenagarian Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “dikasih uang berapa oleh Saksi II?”, kemudian Terdakwa hanya memberikan isyarat dengan tangan yang mana seperti menunjukkan 2 (dua) jari saja, kemudian Terdakwa keluar rumah ke tempat Saksi II, setelah itu Saksi Korban keluar rumah juga, lalu beberapa waktu kemudian Saksi Korban balik ke dalam rumah, setibanya di dalam rumah Saksi Korban melihat bahwa Terdakwa berada di dalam rumah saat Saksi Korban masih di depan pintu, Terdakwa langsung berkata bahwa uang yang diberikan Saksi II sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah digunakan Terdakwa, lalu saat Saksi Korban berjalan mengambil Ponsel di tempat tidur Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “makanya jangan suka bohong, jadi orang percaya”, lalu Terdakwa berkata “terus duit yang Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kemana?”, Saksi Korban menjawab “iya kan sudah habis, ya kan tahu sendiri sudah habis buat beli-beli, terus Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dipinjam sama kakak, kalau emang Saksi Korban belanja keperluan sendiri mana buktinya?”, saat itu posisi Saksi Korban duduk di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk di bawah bersandar di tempat tidur kemudian setelah itu Terdakwa langsung emosi dengan meninju memakai cincin dengan mata warna hitam dengan ukuran mata cincin sebesar anak kelereng sejumlah satu kali ke arah belakang yang mengenai bagian wajah Saksi Korban hingga mengakibatkan hidung Saksi Korban mengalami luka pendarahan pada bagian hidung dan wajah sebelah kanan mengalami luka, setelah itu Saksi Korban langsung memegang wajahnya dan memegang Ponselnya, kemudian Terdakwa meminta Ponsel Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu berjalan keluar untuk meminta pertolongan dan berteriak minta tolong, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Korban tidak sadarkan diri dengan darah mengalir dari dalam hidung Saksi Korban hingga baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat yang Saksi Korban kenakan pada saat itu basah berlumuran darah. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.05 WIB Saksi Korban sempat tidak sadarkan diri, kemudian Saksi Korban langsung mencari Ponselnya dan membuat sebuah video dan langsung mengirimkan video tersebut kepada Orang Tua Saksi Korban, kemudian Saksi Korban *Video Call* kepada Bapak Kandung Saksi Korban, kemudian Bapak Kandung Saksi Korban menyuruh

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berobat ke puskesmas, lalu Saksi II beserta istri datang ke rumah melihat Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri di depan rumah. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 13.53 WIB Saksi II membawa Saksi Korban pergi ke RSUD Padang Panjang, lalu sekitar pukul 14.23 WIB Saksi Korban tiba di rumah sakit dengan Dokter langsung memberikan pertolongan dengan melakukan pengobatan, hingga akhirnya pada hari itu juga Saksi Korban diperbolehkan untuk istirahat di rumah saja, lalu sekitar pukul 16.38 WIB Saksi Korban tiba dirumah. Pada saat kejadian Ibu Mertua Saksi Korban Saksi Murnidel mendengar secara langsung tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, karena berada dalam 1 (satu) rumah. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri. Akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Korban merasa pusing, sakit pada bagian hidung, pada bagian batang hidung dekat dengan mata, lebam biru dan hingga saat sekarang ini Saksi Korban masih merasakan sakit dibagian mata yang dekat dengan batang hidung Saksi Korban, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 254/MR/IS-PP/V-2022 yang ditandatangani oleh dr. Jaka Kurniawan dokter pada RSI Ibnu Sina Padang Panjang pada tanggal 11 Mei 2022. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menghalangi aktifitas atau Saksi Korban sehari-hari, karena badan Saksi Korban merasa sakit-sakit pada beberapa bagian tubuh, akan tetapi tidak mengakibatkan Saksi Korban untuk dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi termasuk dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim bermusyawarah dalam membuat Putusan didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Para Saksi yang menyatakan Saksi Korban masih dapat beraktifitas sehari-hari secara normal yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari tidak dapat meniadakan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap yang mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban yang hanya dapat dilihat oleh

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp*



Para Saksi tetapi tidak dapat dirasakan oleh Para Saksi lainnya, selain itu mengenai hasil *Visum Et Repertum* Nomor 254/MR/IS-PP/V-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Padang Panjang pada tanggal 11 Mei 2022, sedangkan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2022 masih relevan karena pembuatan *Visum Et Repertum* tentunya memiliki standar observasi tertentu sesuai dengan kajian medis terkait yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bersifat Alternatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu atau denda yang mana lamanya atau besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat, 1 (satu) helai celana Panjang motif garis-garis warna hijau coklat, 1 (satu) helai hijab warna abu-abu merupakan barang milik Saksi Korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna dongker merupakan barang milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu warna hitam yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang selama proses persidangan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS bin MAIDEL panggilan ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS bin MAIDEL panggilan ILYAS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan Panjang motif garis-garis warna hijau coklat;
  - 1 (satu) helai celana Panjang motif garis-garis warna hijau coklat;
  - 1 (satu) helai hijab warna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Korban.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna dongker;Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) buah cincin batu warna hitam;Dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pdp